



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN
2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah dapat mengatur sendiri urusan yang menjadi kewenangannya demi menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan untuk mendukung tertib administrasi dalam pelaksanaan belanja daerah sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan standar harga satuan untuk menghitung serta menetapkan kebutuhan standar biaya kegiatan dan honorarium, biaya perjalanan dinas dalam negeri, biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor, biaya pengadaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mengingat perlunya penyesuaian ketentuan mengenai standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 agar sesuai perkembangan hukum dan kebutuhan bagi masyarakat di daerah, maka peraturan bupati dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 November 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 28 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN
ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas;
 - a. Satuan biaya uang harian;
 - b. Satuan biaya uang representasi; dan
 - c. Satuan biaya penginapan.
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1.a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- 1.1.1.b. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Kuning pertama
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.

- 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. Dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu, telah diberikan tunjangan fungsional bendahara yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- k. Kegiatan/Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa dikarenakan berbeda sifatnya dengan kegiatan/sub kegiatan lain, tidak ikut dihitung menambah besaran pagu dalam perhitungan honorarium pengelola keuangan yang dikelola KPA, PPTK dan/atau Bendahara Pengeluaran.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

- 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

- 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

- 1.4. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:

- 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
- 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

- c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.5.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam kegiatan seminar, rapat kerja/koordinasi, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- d. Dalam hal rapat kerja/koordinasi dengan peserta dari internal SKPD Penyelenggara maka honorarium narasumber hanya diberikan kepada:
 1. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 2. Pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas di luar SKPD penyelenggara;
Pejabat eselon II dimaksud dapat menugaskan pejabat di bawahnya, dan kepada pejabat yang ditugaskan tersebut diberikan honorarium narasumber dengan besaran setara dengan honorarium narasumber/pembahas dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 3. Pihak lain di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.5.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat kerja/koordinasi, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.5.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja/koordinasi, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.5.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja/koordinasi, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja/koordinasi, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Pejabat Eselon II	2 Tim
2.	Pejabat Eselon III	3 Tim
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5 Tim

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

1.6.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Banyumas; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.6.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

Jumlah anggota sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur paling banyak 10 (sepuluh) orang.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Banyumas; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang melibatkan antar satuan kerja perangkat daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, perlu dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. Ketentuan batasan pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan berlaku pula untuk honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan.

1.7. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.7.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.7.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.8. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.

1.9. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.10. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.10.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

1.10.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.10.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada angka 1.10.1, angka 1.10.2, dan angka 1.10.3.

1.11. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.12. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.13. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.13.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.13.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.13.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.13.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.13.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.14. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada keanggotaan tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.15. Honorarium Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) dan Tahapan Pemilihan (Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).

1.15.1. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada Tingkat Kabupaten/Kota

1.15.2. Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Kecamatan (PPK)

- 1.15.3. Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Desa/Kelurahan (PPS)
- 1.15.4. Honorarium Penyelenggara Pilkada di Tempat Pemungutan Suara/TPS (KPPS)
- 1.15.5. Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pilkada
- 1.16. Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan pengawasan tahapan pemilihan (Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).
 - 1.16.1. Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Kabupaten
 - 1.16.2. Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Kecamatan (Panwas Kecamatan)
 - 1.16.3. Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Desa/Kelurahan (Panwas Desa/Kelurahan)
 - 1.16.4. Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Desa/Kelurahan (Pengawas TPS)
 - 1.16.5. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Sentra Gakumdu
 - 1.16.6. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan DPT
 - 1.16.7. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Pencalonan
 - 1.16.8. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye
 - 1.16.9. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - 1.16.10. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil
 - 1.16.11. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Penanganan Pelanggaran/PHPU
 - 1.16.12. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Perekrutan Panwas Ad Hoc
 - 1.16.13. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Pengawasan DPT dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - 1.16.14. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Pengawasan Pungut Hitung
 - 1.16.15. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Pengawasan Rekapitulasi
 - 1.16.16. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat peraga Kampanye (APK)
 - 1.16.17. Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Perekrutan Pengawas Ad Hoc

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.1.a.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Bulan	7.000.000
	Keterangan: Dalam hal Bupati menunjuk Kuasa BUD untuk melaksanakan sebagian tugas PPKD: 1) Apabila ditunjuk 1 (satu) orang Kuasa BUD, Honorarium PPKD dan Kuasa BUD dibayarkan masing-masing sebesar 50% dari besaran honorarium sebagaimana tersebut di atas; 2) Apabila ditunjuk 2 (dua) orang Kuasa BUD, Honorarium PPKD sebesar 40% dan jumlah total honorarium Kuasa BUD paling banyak sebesar 60% dari besaran Honorarium sebagaimana tersebut di atas; 3) Pemberian honorarium kepada Kuasa BUD terhitung mulai pelaksanaan tugas Kuasa BUD berdasarkan Keputusan Bupati; 4) Penunjukan Kuasa BUD paling banyak 2 (dua) orang Kuasa BUD; dan 5) Kuasa BUD dapat dijabat oleh pejabat setingkat eselon III dan IV di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah.		
1.1.1.b.	Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang / Bulan	500.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang / Bulan	600.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang / Bulan	700.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang / Bulan	800.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang / Bulan	900.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Bulan	1.000.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Bulan	1.250.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang / Bulan	1.500.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang / Bulan	1.750.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang / Bulan	2.000.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang / Bulan	2.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang / Bulan	2.500.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang / Bulan	2.750.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar	Orang / Bulan	3.000.000
1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang / Bulan	350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang / Bulan	400.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang / Bulan	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang / Bulan	600.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang / Bulan	700.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Bulan	800.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Bulan	1.000.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang / Bulan	1.200.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang / Bulan	1.400.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang / Bulan	1.600.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang / Bulan	1.800.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang / Bulan	2.000.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang / Bulan	2.250.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang / Bulan	2.500.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang / Bulan	2.750.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Bulan	3.000.000

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang / Bulan	200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang / Bulan	225.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang / Bulan	250.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang / Bulan	300.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang / Bulan	350.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Bulan	400.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Bulan	450.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang / Bulan	500.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang / Bulan	600.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang / Bulan	700.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang / Bulan	800.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang / Bulan	900.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang / Bulan	1.000.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang / Bulan	1.100.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang / Bulan	1.200.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Bulan	1.300.000
1.1.4.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang / Bulan	150.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang / Bulan	175.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang / Bulan	200.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang / Bulan	225.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang / Bulan	250.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Bulan	275.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Bulan	300.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang / Bulan	400.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang / Bulan	450.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang / Bulan	500.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang / Bulan	550.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang / Bulan	600.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang / Bulan	650.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang / Bulan	700.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang / Bulan	800.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Bulan	900.000
1.1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang / Bulan	100.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang / Bulan	125.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang / Bulan	150.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang / Bulan	175.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang / Bulan	200.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Bulan	225.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Bulan	250.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang / Bulan	300.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang / Bulan	350.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang / Bulan	400.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang / Bulan	450.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang / Bulan	500.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang / Bulan	550.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang / Bulan	600.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.2.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang / Bulan	400.000

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp200 juta	Orang / Paket	300.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang / Paket	350.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang / Paket	400.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang / Paket	600.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Paket	700.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Paket	800.000
	g. Nilai pagu pengadaan dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang / Paket	1.000.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang / Paket	1.200.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang / Paket	1.400.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang / Paket	1.600.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang / Paket	1.800.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang / Paket	2.000.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang / Paket	2.200.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang / Paket	2.400.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Paket	2.600.000
1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp200 juta	Orang / Paket	300.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	Orang / Paket	350.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang / Paket	400.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang / Paket	600.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Paket	700.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Paket	800.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang / Paket	1.000.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang / Paket	1.200.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang / Paket	1.400.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang / Paket	1.600.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang / Paket	1.800.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang / Paket	2.000.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang / Paket	2.200.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang / Paket	2.400.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	Orang / Paket	2.600.000
1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp100 juta	Orang / Paket	200.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang / Paket	225.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang / Paket	250.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang / Paket	300.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang / Paket	350.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Paket	450.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Paket	500.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang / Paket	600.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang / Paket	750.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang / Paket	900.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang / Paket	1.050.000

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang / Paket	1.200.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang / Paket	1.350.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang / Paket	1.500.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang / Paket	1.650.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 triliun	Orang / Paket	1.800.000
1.2.2.4.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	Orang / Paket	200.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang / Paket	225.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	Orang / Paket	250.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang / Paket	300.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	Orang / Paket	350.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Paket	450.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Paket	500.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang / Paket	600.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang / Paket	750.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang / Paket	900.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang / Paket	1.050.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang / Paket	1.200.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang / Paket	1.350.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang / Paket	1.500.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	Orang / Paket	1.650.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 triliun	Orang / Paket	1.800.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
1.3.1	Kepala	Orang / Bulan	1.000.000
1.3.2.	Sekretaris/Staf Pendukung	Orang / Bulan	750.000
1.4.	HONORARIUM PENGURUS BARANG/PENGURUS BARANG PEMBANTU/PEMBANTU PENGURUS BARANG		
	a. Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	500.000
	b. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	Orang / Bulan	450.000
	c. Pengurus Barang Pengguna Golongan IIIc/IIIId	Orang / Bulan	300.000
	d. Pengurus Barang Pengguna Golongan IIIa/IIIb	Orang / Bulan	265.000
	e. Pengurus Barang Pengguna Golongan II	Orang / Bulan	180.000
	f. Pengurus Barang Pembantu pada Kuasa Pengguna Golongan IIIa/IIIb	Orang / Bulan	200.000
	g. Pengurus Barang Pembantu pada Kuasa Pengguna Golongan II	Orang / Bulan	150.000
	h. Pembantu Pengurus Barang pada lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan	Orang / Bulan	150.000
1.5.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR /PEMBAWA ACARA/PANITIA		
1.5.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang / Jam	1.700.000

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang / Jam	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang / Jam	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang / Jam	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan tingkat Provinsi/ Pusat	Orang / Jam	900.000
	f. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan tingkat Kabupaten	Orang / Jam	500.000
1.5.2.	Honorarium Narasumber/ Pembahas dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang / Jam	500.000
	b. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Orang / Jam	250.000
1.5.3.	Honorarium Moderator	Orang / Kegiatan	400.000
1.5.4.	Honorarium Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	100.000
1.5.5.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000
	b. Ketua/ Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	400.000
	c. Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000
	d. Anggota	Orang / Kegiatan	300.000
1.6.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
1.6.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.6.1.1	Yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Banyumas		
	a. Pengarah	Orang / Bulan	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	Orang / Bulan	1.250.000
	c. Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
	d. Wakil Ketua	Orang / Bulan	850.000
	e. Sekretaris	Orang / Bulan	750.000
	f. Anggota	Orang / Bulan	750.000
1.6.1.2.	Yang melibatkan antar satuan kerja perangkat daerah		
	a. Pengarah	Orang / Bulan	750.000
	b. Penanggung Jawab	Orang / Bulan	700.000
	c. Ketua	Orang / Bulan	650.000
	d. Wakil Ketua	Orang / Bulan	600.000
	e. Sekretaris	Orang / Bulan	500.000
	f. Anggota	Orang / Bulan	500.000
1.6.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Banyumas atau antar satuan kerja perangkat daerah		
	a. Ketua/ Wakil Ketua	Orang / Bulan	250.000
	b. Anggota	Orang / Bulan	220.000
1.7.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
1.7.1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	Orang / Kegiatan	1.800.000
1.7.2	Honorarium Beracara	Orang / Kegiatan	1.800.000
1.8.	HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPING NONPEGAWAI NEGERI SIPIL		
1.8.1	SLTA	Orang / Bulan	2.195.690
1.8.2	D-I/D-II/D-III/Sarjana Terapan	Orang / Bulan	2.503.087
1.8.3	Sarjana (S1)	Orang / Bulan	2.722.656
1.8.4	Master (S2)	Orang / Bulan	2.920.268
1.8.5	Doktor (S3)	Orang / Bulan	3.293.535

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.9.	HONORARIUM ROHANIWAN	Orang / Kegiatan	400.000
1.10.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
1.10.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Orang / Terbitan	500.000
	b. Redaktur	Orang / Terbitan	400.000
	c. Penyunting/Editor	Orang / Terbitan	300.000
	d. Desain Grafis	Orang / Terbitan	180.000
	e. Fotografer	Orang / Terbitan	180.000
	f. Sekretariat	Orang / Terbitan	150.000
1.10.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Orang / Terbitan	400.000
	b. Redaktur	Orang / Terbitan	300.000
	c. Penyunting/Editor	Orang / Terbitan	250.000
	d. Desain Grafis	Orang / Terbitan	180.000
	e. Fotografer	Orang / Terbitan	180.000
	f. Sekretariat	Orang / Terbitan	150.000
1.10.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	Orang / Bulan	500.000
	b. Redaktur	Orang / Bulan	450.000
	c. Editor	Orang / Bulan	400.000
	d. Web Admin	Orang / Bulan	350.000
	e. Web Developer	Orang / Bulan	300.000
1.10.4.	Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per Halaman	100.000
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
1.11.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	Orang / Hari	50.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	5.000
1.11.2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	Orang / Hari	100.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	7.500
1.12.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN		
1.12.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	100.000
1.12.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.13.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
1.13.1.	Honorarium Penceramah	Orang / Jam Pelajaran	1.000.000
1.13.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang / Jam Pelajaran	300.000
1.13.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang / Jam Pelajaran	200.000

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.13.4.1.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat >500 Lembar	Per Modul	5.000.000
1.13.4.2.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat <500 Lembar	Per Modul	500.000
1.13.5.	Honorarium Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	400.000
	3) Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000
	4) Anggota	Orang / Kegiatan	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	600.000
	3) Sekretaris	Orang / Kegiatan	450.000
	4) Anggota	Orang / Kegiatan	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	800.000
	3) Sekretaris	Orang / Kegiatan	600.000
	4) Anggota	Orang / Kegiatan	600.000
1.14.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)		
1.14.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	Orang / Bulan	3.500.000
	b. Pengarah	Orang / Bulan	3.000.000
	c. Ketua	Orang / Bulan	2.500.000
	d. Wakil Ketua	Orang / Bulan	2.000.000
	e. Sekretaris	Orang / Bulan	1.500.000
	f. Anggota	Orang / Bulan	1.300.000
1.14.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	Orang / Bulan	1.000.000
	b. Sekretaris	Orang / Bulan	900.000
	c. Anggota	Orang / Bulan	600.000
1.15.	HONORARIUM TAHAPAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN) DAN TAHAPAN PEMILIHAN (PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA)		
1.15.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada Tingkat Kabupaten/Kota		
	a. Pengarah	Orang / Bulan	2.000.000
	b. Penanggungjawab	Orang / Bulan	1.800.000
	c. Ketua	Orang / Bulan	1.500.000
	d. Sekretaris	Orang / Bulan	1.300.000
	e. Anggota	Orang / Bulan	1.200.000
1.15.2.	Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Kecamatan (PPK)		
	a. Ketua	Orang / Bulan	2.500.000
	b. Anggota	Orang / Bulan	2.200.000
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	1.850.000
	d. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	Orang / Bulan	1.300.000
1.15.3.	Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Desa/Kelurahan (PPS)		
	a. Ketua	Orang / Bulan	1.500.000
	b. Anggota	Orang / Bulan	1.300.000
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	1.150.000
	d. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis	Orang / Bulan	1.050.000

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.15.4.	Honorarium Penyelenggara Pilkada di Tempat Pemungutan Suara/TPS (KPPS)		
	a. Ketua	Orang / Bulan	900.000
	b. Anggota	Orang / Bulan	850.000
	c. Pengamanan TPS/Satlinmas	Orang / Bulan	650.000
1.15.5.	Honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pilkada	Orang / Bulan	1.000.000
1.16.	HONORARIUM PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, SERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN) DAN TAHAPAN PENGAWASAN PEMILIHAN (PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA)		
1.16.1.	Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Kabupaten	Orang / Bulan	2.500.000
1.16.2.	Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Kecamatan (Panwas Kecamatan)		
	a. Ketua	Orang / Bulan	2.200.000
	b. Anggota	Orang / Bulan	1.900.000
	c. Kepala Sekretariat	Orang / Bulan	1.550.000
	d. Pelaksana/Staf Administrasi dan Teknis PNS	Orang / Bulan	900.000
	e. Pelaksana Non PNS	Orang / Bulan	1.500.000
1.16.3.	Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Desa/Kelurahan (Panwas Desa/Kelurahan)	Orang / Bulan	1.100.000
1.16.4.	Honorarium Penyelenggara Pilkada di tingkat Desa/Kelurahan (Pengawas TPS)	Orang / Bulan	800.000
1.16.5.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Sentra Gakumdu		
	a. Penanggungjawab	Orang / Bulan	1.800.000
	b. Ketua	Orang / Bulan	1.500.000
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	1.300.000
	d. Anggota	Orang / Bulan	1.200.000
1.16.6.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan DPT		
	a. Penanggungjawab	Orang / Bulan	1.800.000
	b. Ketua	Orang / Bulan	1.500.000
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	1.300.000
	d. Anggota	Orang / Bulan	1.200.000
1.16.7.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Pencalonan		
	a. Penanggungjawab	Orang / Bulan	1.800.000
	b. Ketua	Orang / Bulan	1.500.000
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	1.300.000
	d. Anggota	Orang / Bulan	1.200.000
1.16.8.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye		
	a. Penanggungjawab	Orang / Bulan	1.800.000
	b. Ketua	Orang / Bulan	1.500.000
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	1.300.000
	d. Anggota	Orang / Bulan	1.200.000
1.16.9.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	a. Penanggungjawab	Orang / Bulan	1.800.000
	b. Ketua	Orang / Bulan	1.500.000
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	1.300.000
	d. Anggota	Orang / Bulan	1.200.000
1.16.10.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil		
	a. Penanggungjawab	Orang / Bulan	1.800.000
	b. Ketua	Orang / Bulan	1.500.000

NO. INDEKS	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	1.300.000
	d. Anggota	Orang / Bulan	1.200.000
1.16.11.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Pengawasan Penanganan Pelanggaran/PHPU		
	a. Penanggungjawab	Orang / Bulan	1.800.000
	b. Ketua	Orang / Bulan	1.500.000
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	1.300.000
	d. Anggota	Orang / Bulan	1.200.000
1.16.12.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kabupaten) Perekrutan Panwas Ad Hoc		
	a. Penanggungjawab	Orang / Bulan	1.800.000
	b. Ketua	Orang / Bulan	1.500.000
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	1.300.000
	d. Anggota	Orang / Bulan	1.200.000
1.16.13.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Pengawasan DPT dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	a. Penanggungjawab	Orang / Bulan	450.000
	b. Ketua	Orang / Bulan	400.000
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	300.000
	d. Anggota	Orang / Bulan	250.000
1.16.14.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Pengawasan Pungut Hitung		
	a. Penanggungjawab	Orang / Bulan	450.000
	b. Ketua	Orang / Bulan	400.000
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	300.000
	d. Anggota	Orang / Bulan	250.000
1.16.15.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Pengawasan Rekapitulasi		
	a. Penanggungjawab	Orang / Bulan	450.000
	b. Ketua	Orang / Bulan	400.000
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	300.000
	d. Anggota	Orang / Bulan	250.000
1.16.16.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat peraga Kampanye (APK)		
	a. Penanggungjawab	Orang / Bulan	450.000
	b. Ketua	Orang / Bulan	400.000
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	300.000
	d. Anggota	Orang / Bulan	250.000
1.16.17.	Honorarium Kelompok Kerja Pilkada (Kecamatan) Perekrutan Pengawas Ad Hoc		
	a. Penanggungjawab	Orang / Bulan	450.000
	b. Ketua	Orang / Bulan	400.000
	c. Sekretaris	Orang / Bulan	300.000
	d. Anggota	Orang / Bulan	250.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;

- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar daerah); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota (dalam daerah).

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi. Contoh:

- a. Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Banyumas dari pusat pemerintahan (Kecamatan Purwokerto Timur) ke Kecamatan Patikraja maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota (dalam daerah).
- b. Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas (Kecamatan Purwokerto Timur) ke Kabupaten Cilacap termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar daerah).
- c. Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kabupaten Banyumas menuju Kabupaten Purbalingga termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar daerah).

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya *transport*;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 1. uang harian;
- 2. uang representasi; dan
- 3. biaya penginapan;

Sedangkan komponen biaya *transport* diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam daerah yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Ketentuan waktu tempuh perjalanan dinas dalam daerah dihitung dari jam keberangkatan sampai tiba kembali di kantor yang dituangkan dalam risalah perjalanan dinas.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar daerah. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2
 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH (Rp)	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
1.	ACEH	Orang / Hari	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang / Hari	370.000	150.000	110.000
3.	RIAU	Orang / Hari	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / Hari	370.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	Orang / Hari	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang / Hari	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / Hari	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	Orang / Hari	380.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	Orang / Hari	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Hari	410.000	160.000	120.000
11.	BANTEN	Orang / Hari	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	Orang / Hari	430.000	170.000	130.000
13.	JAKARTA	Orang / Hari	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	Orang / Hari	370.000	150.000	110.000
15.	YOGYAKARTA	Orang / Hari	420.000	170.000	130.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH (Rp)	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
16.	JAWA TIMUR	Orang / Hari	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	Orang / Hari	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Hari	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Hari	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Hari	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Hari	360.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Hari	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Hari	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Hari	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang / Hari	370.000	150.000	110.000
26.	GORONTALO	Orang / Hari	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang / Hari	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Hari	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / Hari	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Hari	380.000	150.000	110.000
31.	MALUKU	Orang / Hari	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	Orang / Hari	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	Orang / Hari	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	Orang / Hari	480.000	190.000	140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang / Hari	480.000	190.000	140.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang / Hari	580.000	230.000	170.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang / Hari	580.000	230.000	170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang / Hari	580.000	230.000	170.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas
- Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	Orang / Hari	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON II	Orang / Hari	150.000	75.000

- b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III, II dan I (Rp)
1.	ACEH	Orang / Hari	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang / Hari	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3.	RIAU	Orang / Hari	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / Hari	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5.	JAMBI	Orang / Hari	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang / Hari	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / Hari	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000
8.	LAMPUNG	Orang / Hari	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9.	BENGKULU	Orang / Hari	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Hari	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
11.	BANTEN	Orang / Hari	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12.	JAWA BARAT	Orang / Hari	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
13.	JAKARTA	Orang / Hari	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	Orang / Hari	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000
15.	YOGYAKARTA	Orang / Hari	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	Orang / Hari	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
17.	BALI	Orang / Hari	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Hari	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Hari	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Hari	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Hari	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Hari	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Hari	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang / Hari	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
26.	GORONTALO	Orang / Hari	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang / Hari	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Hari	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / Hari	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Hari	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	Orang / Hari	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	Orang / Hari	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000
33.	PAPUA	Orang / Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	Orang / Hari	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang / Hari	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang / Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang / Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang / Hari	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) hari tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan manakala sudah sampai di kota tempat tujuan pada hari pertama perjalanan dinas.

Dalam hal 1 (satu) kamar penginapan digunakan lebih dari 1 (satu) orang, biaya penginapan dapat dibayarkan maksimal 150% dari satuan biaya penginapan tertinggi pelaksana perjalanan dinas.

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat.

Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan pertimbangan tidak tersedia tempat yang memadai di kantor penyelenggara atau dilaksanakan di luar jam kerja.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas selaku pihak peserta, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan instansi pengundang/penyelenggara, dan tidak diperbolehkan terdapat duplikasi pembiayaan dari instansi penyelenggara dan instansi peserta.

Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor adalah meliputi:

a. rapat di luar kantor

yaitu suatu bentuk pertemuan baik dalam situasi formal maupun informal sebagai alat koordinasi untuk membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah, atau mempersiapkan suatu acara/kegiatan berdasarkan hasil kesepakatan bersama, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja.

b. konsinyasi

yaitu suatu bentuk pertemuan di luar kantor yang melibatkan perangkat daerah lain untuk menyelesaikan pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor serta dilarang meninggalkan tempat kegiatan selama kegiatan berlangsung dan diselenggarakan secara paket *fullboard*.

c. kegiatan sejenis

yaitu kegiatan yang sejenis dengan rapat atau konsinyasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, seperti sosialisasi, diseminasi, pelatihan/kursus, seminar, workshop, konsultasi nasional/regional/serentak, dan *focus group discussion*.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas selaku pihak penyelenggara, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor meliputi kegiatan rapat, konsinyasi, dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan

di luar kantor baik di dalam kota atau di luar kota perangkat daerah penyelenggara.

Luar kota tempat penyelenggaraan rapat atau pertemuan di luar kantor adalah Kabupaten/Kota terdekat dengan Kabupaten Banyumas yaitu meliputi wilayah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen.

- b. rapat di luar kantor harus memenuhi syarat dan ketentuan khusus sebagai berikut:
 - 1) diselenggarakan secara *halfday*, *fullday* atau *residence*;
 - 2) rapat dilakukan dengan jumlah peserta sebagaimana tersebut dalam undangan minimal 10 (sepuluh) orang atau tergantung pada peraturan penyedia jasa akomodasi yang berlaku;
 - 3) pelaksanaan rapat dilakukan di dalam kota dan minimal dipimpin oleh pejabat eselon III penyelenggara, diikuti oleh:
 - a) minimal 2 (dua) orang dari Perangkat Daerah lainnya atau dari instansi lain atau masyarakat, yang salah satunya minimal pejabat eselon III;
 - b) peserta lainnya berasal dari unit eselon II penyelenggara.
 - 4) setiap peserta rapat di luar kantor yang dilaksanakan di luar jam kerja atau sampai dengan di luar jam kerja dan bukan merupakan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan uang harian paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebanyak hari penyelenggaraan sesuai standar biaya;
 - 5) apabila ketentuan persyaratan peserta rapat di luar kantor tidak terpenuhi, maka Bendahara hanya membayar biaya jasa akomodasi dan konsumsi (peserta rapat di luar kantor tidak mendapat uang harian).
- c. konsinyasi harus memenuhi syarat dan ketentuan khusus sebagai berikut:
 - 1) diselenggarakan secara *fullboard*;
 - 2) konsinyasi dilakukan dalam jangka waktu minimal 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari *fullboard*, dengan jumlah peserta sebagaimana tersebut dalam undangan minimal 10 (sepuluh) orang atau tergantung pada peraturan penyedia jasa akomodasi yang berlaku;
 - 3) pelaksanaan konsinyasi dilakukan di dalam kota atau di luar kota dan dipimpin oleh pejabat eselon II penyelenggara, diikuti oleh:
 - a) Minimal 2 (dua) orang dari Perangkat Daerah lainnya atau dari instansi lain atau masyarakat, yang salah satunya minimal pejabat eselon III;
 - b) Peserta lainnya berasal dari unit eselon II penyelenggara.
 - 4) setiap peserta mendapatkan uang harian *fullboard* sebanyak hari penyelenggaraan sesuai standar biaya;

- 5) apabila ketentuan persyaratan peserta konsinyasi tidak terpenuhi, maka Bendahara hanya membayar biaya jasa akomodasi dan konsumsi (peserta konsinyasi tidak mendapat uang harian).
- d. kegiatan sejenis yang dilaksanakan harus memenuhi syarat dan ketentuan khusus sebagai berikut:
- 1) diselenggarakan secara paket *fullday* atau *halfday* atau *residence*;
 - 2) kegiatan sejenis dilakukan dengan jumlah peserta sebagaimana tersebut dalam undangan minimal 10 (sepuluh) orang atau tergantung pada peraturan penyedia jasa akomodasi yang berlaku;
 - 3) pelaksanaan kegiatan sejenis di luar kantor dilakukan di dalam kota dan didalam atau diluar jam kerja, dan minimal dipimpin oleh pejabat eselon II penyelenggara, diikuti oleh:
 - a) minimal 2 (dua) orang dari Perangkat Daerah lainnya atau dari instansi lain atau masyarakat;
 - b) peserta lainnya berasal dari perangkat daerah penyelenggara.
 - 4) setiap peserta kegiatan sejenis yang dilaksanakan di luar jam kerja atau sampai dengan di luar jam kerja dan bukan merupakan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan uang harian paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebanyak hari penyelenggaraan sesuai standar biaya
 - 5) apabila ketentuan persyaratan peserta kegiatan sejenis tidak terpenuhi, maka Bendahara hanya membayar biaya jasa akomodasi dan konsumsi (peserta konsinyasi tidak mendapat uang harian).
- e. dalam rangka efisiensi anggaran, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.5, Tabel 1.6, dan Tabel 1.7.

TABEL 1.5
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	<i>HALFDAY</i> (Rp)	<i>FULLDAY</i> (Rp)	<i>FULLBOARD</i> (Rp)	<i>RESIDENCE</i> (Rp)
1.	ACEH	Orang / Paket	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang / Paket	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3.	RIAU	Orang / Paket	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / Paket	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5.	JAMBI	Orang / Paket	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang / Paket	351.000	502.000	1.492.000	853.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / Paket	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8.	LAMPUNG	Orang / Paket	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9.	BENGKULU	Orang / Paket	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Paket	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11.	BANTEN	Orang / Paket	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12.	JAWA BARAT	Orang / Paket	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang / Paket	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14.	JAWA TENGAH	Orang / Paket	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Paket	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16.	JAWA TIMUR	Orang / Paket	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17.	BALI	Orang / Paket	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Paket	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Paket	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Paket	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Paket	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Paket	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Paket	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Paket	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
25.	SULAWESI UTARA	Orang / Paket	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26.	GORONTALO	Orang / Paket	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang / Paket	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Paket	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / Paket	440.000	652.000	1.672.000	1.672.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Paket	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31.	MALUKU	Orang / Paket	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32.	MALUKU UTARA	Orang / Paket	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33.	PAPUA	Orang / Paket	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34.	PAPUA BARAT	Orang / Paket	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang / Paket	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang / Paket	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang / Paket	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang / Paket	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
1.	ACEH	Orang / Paket	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang / Paket	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3.	RIAU	Orang / Paket	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / Paket	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5.	JAMBI	Orang / Paket	962.000	525.000	1.298.000	950.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang / Paket	311.000	432.000	987.000	743.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / Paket	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8.	LAMPUNG	Orang / Paket	421.000	512.000	950.000	933.000
9.	BENGKULU	Orang / Paket	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Paket	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11.	BANTEN	Orang / Paket	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12.	JAWA BARAT	Orang / Paket	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang / Paket	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14.	JAWA TENGAH	Orang / Paket	303.000	474.000	919.000	777.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Paket	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16.	JAWA TIMUR	Orang / Paket	398.000	398.000	1.784.000	1.021.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
17.	BALI	Orang / Paket	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Paket	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Paket	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Paket	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Paket	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Paket	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Paket	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Paket	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang / Paket	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26.	GORONTALO	Orang / Paket	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang / Paket	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Paket	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / Paket	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Paket	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31.	MALUKU	Orang / Paket	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32.	MALUKU UTARA	Orang / Paket	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33.	PAPUA	Orang / Paket	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34.	PAPUA BARAT	Orang / Paket	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang / Paket	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang / Paket	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang / Paket	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang / Paket	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

TABEL 1.7
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON III KE BAWAH/YANG DISETARAKAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
1.	JAWA TENGAH	Orang / Paket	250.000	350.000	800.000	450.000

- 3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
- Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.8.
- Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.8
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD (Rp)	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA (Rp)	RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp)
1.	ACEH	Orang / Hari	120.000	85.000	120.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang / Hari	130.000	95.000	130.000
3.	RIAU	Orang / Hari	130.000	85.000	130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / Hari	130.000	95.000	130.000
5.	JAMBI	Orang / Hari	130.000	95.000	130.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang / Hari	120.000	85.000	120.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / Hari	120.000	85.000	120.000
8.	LAMPUNG	Orang / Hari	130.000	95.000	130.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD (Rp)	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA (Rp)	RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp)
9.	BENGKULU	Orang / Hari	130.000	95.000	130.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Hari	130.000	95.000	130.000
11.	BANTEN	Orang / Hari	120.000	85.000	120.000
12.	JAWA BARAT	Orang / Hari	150.000	105.000	150.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang / Hari	180.000	130.000	180.000
14.	JAWA TENGAH	Orang / Hari	130.000	95.000	130.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Hari	140.000	100.000	140.000
16.	JAWA TIMUR	Orang / Hari	140.000	100.000	140.000
17.	BALI	Orang / Hari	160.000	115.000	160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Hari	150.000	105.000	150.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Hari	140.000	100.000	140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Hari	130.000	95.000	130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Hari	120.000	85.000	120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Hari	130.000	95.000	130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Hari	150.000	105.000	150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Hari	150.000	105.000	150.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang / Hari	130.000	95.000	130.000
26.	GORONTALO	Orang / Hari	130.000	95.000	130.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang / Hari	120.000	85.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Hari	150.000	105.000	150.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / Hari	130.000	95.000	130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Hari	130.000	95.000	130.000
31.	MALUKU	Orang / Hari	120.000	85.000	120.000
32.	MALUKU UTARA	Orang / Hari	130.000	95.000	130.000
33.	PAPUA	Orang / Hari	200.000	140.000	200.000
34.	PAPUA BARAT	Orang / Hari	160.000	115.000	160.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang / Hari	160.000	115.000	160.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang / Hari	200.000	140.000	200.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang / Hari	200.000	140.000	200.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang / Hari	200.000	140.000	200.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biasa pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.9, Tabel 1.10, dan Tabel 1.11.

TABEL 1.9
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bupati, Wakil Bupati, atau yang disetarakan	Unit	878.913.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	639.680.000

TABEL 1.10
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN

NO.	JENIS KENDARAAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Roda 4 (empat) Pick Up	Unit	277.265.000
2.	Roda 4 (empat) Minibus	Unit	375.987.000
3.	Roda 4 (empat) Double Gardan	Unit	532.934.000
4.	Bus Roda 4 (empat) dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
5.	Bus Roda 6 (enam) dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
6.	Bus Roda 6 (enam) dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000
7.	Roda 2 (dua) Operasional	Unit	39.514.000
8.	Roda 2 (dua) Lapangan	Unit	42.269.000

TABEL 1.11
KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bupati, Wakil Bupati, atau yang disetarakan	Unit	966.804.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	746.110.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor	Unit	430.080.000
4.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit	28.000.000

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN
ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

- 1. Satuan biaya honorarium narasumber profesional, moderator profesional, dan pembawa acara profesional;
- 2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya tiket pesawat;
 - b. Satuan biaya taksi;
 - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke
- 3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
- 4. Satuan biaya pemeliharaan.

- 1. HONORARIUM NARASUMBER PROFESIONAL, MODERATOR PROFESIONAL, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL
Pemberian honorarium jasa narasumber profesional, moderator profesional, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat kerja/koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER PROFESIONAL, MODERATOR
PROFESIONAL, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Honorarium Narasumber Profesional	Orang / Jam	1.700.000
2.	Honorarium Moderator Profesional	Orang / Kegiatan	1.000.000
3.	Honorarium Pembawa Acara Profesional	Orang / Kegiatan	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber profesional, moderator profesional, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

TABEL 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	KAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.426.000	3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.351.000
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.027.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.417.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah.

2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan biaya satu kali perjalanan:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	ACEH	Orang / Kali	127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang / Kali	308.000
3.	RIAU	Orang / Kali	101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang / Kali	165.000
5.	JAMBI	Orang / Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang / Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang / Kali	179.000
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	168.000
9.	BENGKULU	Orang / Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang / Kali	97.000
11.	BANTEN	Orang / Kali	536.000
12.	JAWA BARAT	Orang / Kali	200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang / Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang / Kali	108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang / Kali	233.000
17.	BALI	Orang / Kali	227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Kali	116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang / Kali	171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Kali	134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Kali	180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Kali	533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang / Kali	218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang / Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang / Kali	265.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
27.	SULAWESI BARAT	Orang / Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang / Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang / Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang / Kali	288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang / Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang / Kali	513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang / Kali	236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang / Kali	236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang / Kali	513.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang / Kali	513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang / Kali	513.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, pertanggungjawaban dapat berupa Surat Pernyataan oleh pelaksana perjalanan dinas dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) SKPD.
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah.

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
 - 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
 - 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulauan
- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

2.3. SATUAN BIAYA UANG KILOMETER

Satuan biaya uang kilometer merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transport pendukung perjalanan dinas bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang terdiri dari komponen biaya bahan bakar minyak (BBM), biaya tol, biaya parkir, dan biaya pendukung lainnya untuk mencapai tempat tujuan perjalanan dinas yang dikeluarkan (pembiayaan secara *at cost*). Biaya uang kilometer bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost* atau berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah.

Satuan Biaya Uang Kilometer terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA UANG KILOMETER

NO.	URAIAN	BESARAN PER KILOMETER	
		DALAM DAERAH (Rp)	LUAR DAERAH (Rp)
1.	Kendaraan Roda Dua/Tiga - s.d. 150cc	500	500
2.	Kendaraan Roda Dua/Tiga - di atas 150cc	650	650
3.	Kendaraan Roda Empat - s.d. 1500cc	1.500	2.300
4.	Kendaraan Roda Empat - di atas 1500 s.d. 2.000cc	1.800	2.500
5.	Kendaraan Roda Empat/Lebih - di atas 2.000cc	2.300	2.800
6.	Kendaraan Roda Empat/Lebih - Mesin Diesel	2.100	2.800
7.	Kendaraan Roda Empat/Lebih - Bus	3.800	4.700
8.	Kendaraan Umum	1.000	1.900

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat kerja/koordinasi tingkat kepala daerah atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan SKPD lain, instansi di luar Pemerintah Kabupaten Banyumas, antar unit kerja di lingkungan SKPD yang bersangkutan dan/atau masyarakat lainnya, dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	MAKAN (Rp)	KUDAPAN (SNACK) (Rp)
1.	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/SETARA	Orang / Kali	110.000	49.000
2.	RAPAT BIASA	Orang / Kali	38.000	15.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO.	JENIS GEDUNG ATAU BANGUNAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Gedung Bertingkat	m ² /Tahun	130.000
2.	Gedung tidak Bertingkat	m ² /Tahun	75.000
3.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /Tahun	10.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

- 1. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor. Contoh: Golf car/sejenisnya yang digunakan untuk mengantar tamu kenegaraan di Istana Negara.
- 2. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

No.	Jenis Kendaraan Dinas	Satuan	Besaran (Rp)
1	Kendaraan Dinas Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRD	Unit / Tahun	30.000.000
2	Kendaraan Dinas Anggota DPRD	Unit / Tahun	29.000.000
3	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit / Tahun	27.000.000
4	Kendaraan Dinas Roda Empat	Unit / Tahun	25.000.000
5	Kendaraan Dinas <i>Double Gardan</i>	Unit / Tahun	27.000.000
6	Kendaraan Dinas Roda Dua	Unit / Tahun	3.000.000
7	Kendaraan Dinas Roda Enam	Unit / Tahun	26.000.000
8	Kendaraan Dinas <i>Speed Boat</i>	Unit / Tahun	15.000.000
9	Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai Bupati/Wakil Bupati/yang disetarakan	Unit / Tahun	10.000.000
10	Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai Pejabat Eselon II	Unit / Tahun	9.000.000
11	Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai Roda Empat	Unit / Tahun	8.500.000
12	Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai Roda Dua	Unit / Tahun	2.000.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan saran kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer/notebook*, *printer*, *AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan *printer* belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.8.

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Inventaris Kantor	Orang / Tahun	80.000
2.	<i>Personal Computer/ Notebook</i>	Unit / Tahun	730.000
3.	<i>Printer</i>	Unit / Tahun	690.000
4.	<i>AC Split</i>	Unit / Tahun	610.000
5.	<i>Genset</i> lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	7.190.000
6.	<i>Genset</i> 75 KVA	Unit / Tahun	8.640.000
7.	<i>Genset</i> 100 KVA	Unit / Tahun	10.150.000
8.	<i>Genset</i> 125 KVA	Unit / Tahun	10.780.000
9.	<i>Genset</i> 150 KVA	Unit / Tahun	13.260.000
10.	<i>Genset</i> 175 KVA	Unit / Tahun	14.810.000
11.	<i>Genset</i> 200 KVA	Unit / Tahun	15.850.000
12.	<i>Genset</i> 250 KVA	Unit / Tahun	16.790.000
13.	<i>Genset</i> 275 KVA	Unit / Tahun	17.760.000
14.	<i>Genset</i> 300 KVA	Unit / Tahun	20.960.000
15.	<i>Genset</i> 350 KVA	Unit / Tahun	22.960.000
16.	<i>Genset</i> 450 KVA	Unit / Tahun	25.620.000
17.	<i>Genset</i> 500 KVA	Unit / Tahun	31.770.000

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO